

ABSTRAK

Saskia Demmy Zhalfayanti : Praktik Jual Beli Barang Elektronik yang Tidak Sesuai dengan Spesifikasi pada Aplikasi Shopee dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang memanfaatkan sistem perdagangan secara online, dalam praktiknya sering sekali terjadi kasus ketidaksesuaian barang yang datang dengan spesifikasi yang di cantumkan oleh penjual pada postingannya, Penjual tidak merespon/tidak memberikan ganti rugi kepada pembeli atas barang yang tidak sesuai, konsumen seringkali tidak sadar dengan hak-haknya sehingga mudahnya dikelabui oleh penjual yang tidak jujur.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual-beli barang elektronik yang tidak sesuai dengan spesifikasi pada aplikasi shopee dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan pandangan undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data diperoleh melalui hasil wawancara terhadap pengguna aplikasi shopee, wawancara secara tidak langsung kepada *costumer service*. Shopee melalui layanan chat dengan shopee, serta observasi secara tidak langsung melalui aplikasi shopee.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli barang elektronik yang tidak sesuai dengan spesifikasi pada aplikasi shopee menggunakan konsep jual beli online dengan menggunakan akad salam. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Pelaksanaan jual beli online pada matketplace Shopee ini menggunakan akad salam dimana jual beli ini melakukan pembayaran di awal transaksi sesuai dengan konsep jual beli *online*. 2) jual beli barang elektronik yang tidak sesuai spesifikasi pada aplikasi shopee berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah pada praktiknya ada ketidak sesuaian dengan rukun dan syarat jual beli yang menyebabkan adanya kerugian pada salah satu pihak yaitu pembeli 3) Berdasarkan analisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 Jual beli barang elektronik yang tidak sesuai dengan spesifikasi pada aplikasi shopee yang dilakukan oleh penjual (*seller*) shopee ini menyebabkan wanprestasi atau pengingkaran kewajiban yang dimana penjual dianggap lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah di atur dalam undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 pasal 7 karena tidak memenuhi hak konsumen untuk mendapatkan barang elektronik yang sesuai dengan spesifikasi yang telah di sampaikan penjual dalam unggahan produknya di aplikasi shopee.

Kata Kunci : Jual Beli, Spesifikasi, Shopee